



Pemerintah
Kabupaten Majalengka



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025



KECAMATAN PALASAH

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

Jln. Raya Waringin
No. 01 Desa Majalengka Kec Palasah
Kab Majalengka

(i)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2025.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Langkung Sae. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya.

Paraf Koordinasi,	
Sekretaris	
Kasi PemYanUm	
Kasi PPM	
Kasi Kesos	
Kasi Tarntibun	



Majalengka, 6 Februari 2026

Camat Palasah,

DR. H. EKA RAHADIAN, S.Sos.

Palasah

NIP. 198301232010011012

(ii)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 memiliki Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung melalui Kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah, Partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan di bidang Pemberdayaan Pembangunan dan bidang Kesejahteraan sosial, berkurangnya gangguan Tarntibum, Partisipasi masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme dan meningkatnya kinerja Pemerintah Desa.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan Palasah pada tahun 2025 adalah 116,79% dengan target 83,50 dan capaian realisasi 97,52 adapun program yang mendukungnya yaitu Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme, Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Berkurangnya gangguan trantibum, Meningkatnya kinerja Kelurahan/Desa, Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan dan Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos.

Efisiensi atas capaian sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas tersebut yaitu Rp140.924.025,- atau sebesar 6,84% karena ada 4 indikator yang mencapai 100%, 1 indikator mencapai 96,01 % dan 1 indikator mencapai 92,55% sehingga dapat dihitung efisiensinya.

Daftar Isi

(i)	Kata Pengantar
(ii)	Ringkasan Eksekutif
(iii)	Daftar Isi
1	BAB I Pendahuluan Gambaran Umum Data Kepegawaian Isu Strategis Sistematika Pelaporan
8	BAB II Perencanaan Kinerja Rencana Strategis Tahun 2024 -2026 Perkin Tahun 2025 Rencana Anggaran Tahun 2025
11	BAB III Akuntabilitas Kinerja Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Analisis Capaian Kinerja Akuntabilitas Keuangan
28	BAB IV Penutup
29	Lampiran

01

PENDAHULUAN



- GAMBARAN UMUM
- DATA KEPEGAWAIAN
- ISU STRATEGIS
- SISTEMATIKA PELAPORAN



BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Kecamatan Palasah setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Kecamatan Palasah Tahun 2025-2026, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.1 Gambaran Umum Kecamatan Palasah

1. Kedudukan

Kecamatan Palasah sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 122 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Kecamatan merupakan perangkat daerah pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu, dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Wilayah Kecamatan Palasah dengan luas 38,69 km² secara geografis terletak di bagian Tengah Utara wilayah Kabupaten Majalengka yaitu antara 108°16' - 108°17' Bujur Barat dan antara 6°40' - 6°47' Lintang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Kecamatan Ligung;
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Kecamatan Sumberjaya dan Kecamatan Leuwimunding;
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kecamatan Rajagaluh dan Kecamatan Sukahaji;
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Kecamatan Jatiwangi

Secara administratif, Kecamatan Palasah meliputi 13 (tiga belas) Desa yaitu (diurutkan berdasarkan abjad):

1. Desa Buniwangi;
2. Desa Cisambeng;
3. Desa Enggalwangi;
4. Desa Kramat;
5. Desa Majasuka;
6. Desa Palasah;
7. Desa Pasir;
8. Desa Sindanghaji;
9. Desa Sindangwasa;
10. Desa Tarikolot;
11. Desa Trajaya;
12. Desa Waringin; dan
13. Desa Weragati.

1. Tugas pokok dan Fungsi


Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Tugas Pokok Kecamatan adalah merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina dan mengawasi pemerintah Desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan, serta melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Adapun fungsi Kecamatan adalah:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas pelimpahan sebagaimana kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Struktur Organisasi



a. Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2025 berjumlah 15 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin...

a. Jenis Kelamin

Perempuan : 1 Orang

Laki-laki : 12 Orang

b. Eselon

Eselon II a : -

Eselon II b : -

Eselon III a : 1 Orang

Eselon III b : 1 Orang

Eselon IV a : 4 Orang

Eselon IV b : 2 Orang

c. Golongan

	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV
PNS	-	1	7	1
PPPK	-	3	-	-

d. Jenis Jabatan

Jabatan Pimpinan Tinggi : -

Jabatan Administrator : 2 Orang

Jabatan Pengawas : 6 Orang

Jabatan Fungsional : 1 Orang

Jabatan Pelaksana : 1 Orang


e. Pendidikan

SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3
-	-	3	-	-	1	7	1	

Infografik.....

Infografik ASN

KECAMATAN PALASAH



GOLONGAN


PNS



PPPK



PENDIDIKAN



f. Isu Strategis

Isu Strategis Kecamatan Palasah adalah:

- a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah di Kecamatan Palasah.
- b. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, membina dan meningkatkan semangat kebersamaan dan gotongroyong, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- c. Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa dengan mengkoordinasikan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembinaan terhadap Kepala Desa dan Perangkat pembinaan terhadap Badan Permasyarakatan Desa, serta pembinaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- d. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dengan mengkoordinasikan upaya menjaga dan meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, serta mengkoordinasikan upaya pencegahan, penanganan dan penanggulangan gangguan dan atau kejadian/bencana.

Oleh karena itu, pada kecamatan Palasah menetapkan Pelayanan Publik Lebih dekat dan berkualitas sebagai tujuan dan sasaran untuk Tahun 2024-2026. Sasaran strategis tersebut diharapkan dapat menanggapi isu strategis yang berkaitan dengan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, sejalan dengan visi pembangunan 2025–2029, Kecamatan Palasah dituntut untuk melakukan kolaborasi dan inovasi teknologi dalam birokrasi guna mendukung visi kabupaten yang lebih maju dan berkeadilan dalam Transformasi Digital dan Inovasi menuju “**Majalengka Langkung SAE**”.

g. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Palasah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

BAB IV..... 7

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Kecamatan Palasah, Dokumentasi pemberian penghargaan bagi pegawai dengan kinerja terbaik, pencapaian atau prestasi (jika ada) serta SK Tim Penyusunan LKIP.



02

PERENCANAAN KINERJA



- RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026
- PERKIN TAHUN 2025
- RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Kerangka perumusan tujuan dan sasaran dalam RENSTRA Kecamatan Palasah Tahun 2024-2026 tentunya mengacu pada RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

Hal ini dilakukan agar terwujud sinkronisasi antara rencana strategis Kecamatan Palasah dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Tujuan
Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih, dan Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan

Sasaran
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas

Indikator
Indek Kepuasan Masyarakat

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut tabel Perjanjian Kinerja (PERKIN) selama tiga tahun dengan target sebelum dan setelah perubahan:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	Terwujudnya birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	Nilai	82,00	83,50	84,00	82,00	83,50	97,65

Dapat kami jelaskan dari tabel diatas untuk target tahun 2026 ada perubahan karena Capaian Target tahun 2025 sudah mencapai 97,52 sebagaimana dalam Hasil SKM/IKM tahun 2025 sehingga target tahun 2026 menjadi 97,65 atau naik 0,13%.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indek Kepuasan Masyarakat	83,50

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan Rencana Anggaran Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang terdiri dari:

Program	Rencana Anggaran (Rp)	Persentase (%)
❖ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.806.806.290,-	100
❖ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	160.553.200,-	100
❖ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.125.000,-	100
❖ PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.125.000,-	100
❖ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	65.869.500,-	100
❖ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.288.100,-	100


03

AKUNTABILITAS KINERJA



- PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
- ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- AKUNTABILITAS KEUANGAN

Capaian Kinerja Kecamatan Palasah Tahun 2025 tercermin dari capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang terdapat pada Sasaram Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas. Capaian Kinerja tersebut merupakan hasil berbagai Upaya yang dilakukan antara lain Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan termasuk Inovasi serta penggunaan Sumber Daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil Pengukuran capaian Kinerja Kecamatan Palasah pada Tahun 2025 sebesar 116,79% atau sebesar Rp. 1.918.843.065,- dari pagu anggaran Rp. 2.059.767.090,- dengan realisasi hemat anggaran Rp140.924.025,- atau sebesar 6,84%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut:



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sasaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukutan capaian kinerja Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 sebesar 116,79%. Atau sebesar Rp. 1.918.843.065,- dari pagu Rp. 2.059.767.090,- dengan realisasi hemat anggaran Rp140.924.025,- atau sebesar 6,84%.

3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Capaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah	83,50	97,52	116,79 %
2		Persentase Desa yang Meningkatkan Status Perkembangannya	100	100	100 %
3		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	100 %
4		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100	92,55	92,55 %
5		Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Skala Kecamatan	100	100	100 %
6		Persentase peningkatan wawasan kebangsaan	100	100	100 %
7		Persentase Warga yang Terlayani Oleh Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	100	96,01	96,01 %

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Untuk menjawab isu strategis Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Peningkatan peberdayaan masyarakat dengan mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, membina dan meningkatkan semangat kebersamaan dan gotongroyong, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa serta Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dan

peningkatan..... 12

peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, yang sejalan dengan visi pembangunan 2025–2029, maka ditetapkan sasaran strategis Kecamatan Palasah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas.

Kecepatan, kemudahan, dan biaya layanan publik (perizinan, administrasi kependudukan) yang didukung teknologi (E-Government) menjadi indikator kualitas pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam pendekatan ini, Pelayanan publik yang berkualitas dihitung menggunakan formula:

- *Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)*
- *Skor E-Government Development Index (EGDI)*

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan sumber data dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Sebagaimana tergambar di bawah ini.

INFO GRAFIS

IKU 1

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas

Capaian Tahun 2025
116,79%

Target **83,50%** Realisasi **97,52%**

Realisasi Tahun 2024

82,45%

Target Akhir RPD

80,10%

Capaian Tahun 2024

102,93%

Realisasi
Provinsi/Pusat

93,08%

Faktor yang Mempengaruhi


- ❖ Kualitas SDM
- ❖ Aksesibilitas dan kedekatan layanan
- ❖ Kecepatan dan ketepatan (Responsivitas)
- ❖ Fasilitas dan Infrastruktur
- ❖ Partisipasi dan Feedback

Program yang Mendukung

- ❖ Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota
- ❖ Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
- ❖ Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- ❖ Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- ❖ Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- ❖ Program Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa

Efisiensi

Oftimaslisai waktu dan prosedur , digitalisasi Layanan , Produksi Biaya Layanan , Kualitas SDM, Kejelasan dan Kepastian secara keseluruhan efisiensi yang dikombinasikan dengan kualitas layanan yang reliability dan responsiveness yang terbukti memberikan dampak positif signifikan terhadap IKM



INDIKATOR
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	83,50	97,52	116,79,%

Dari data tersebut dapat kami sampaikan bahwa Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang ditargetkan 83,50 (nilai) hasil realisasi atas kinerja berbasis survei menunjukkan respon yang sangat baik terbukti dengan nilai realisasi mencapai 97,55 dengan demikian capaian kinerja meningkat menjadi 116,79%.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Peningkatan/ Penurunan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	97,52	82.45	15,07%

Sebagaimana tabel diatas capaian kinerja kurun waktu satu tahun dari 2024 sampai dengan 2025 naik sebesar 15,07%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Capaian Tahun 2024	Peningkatan/ Penurunan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	116,79,%	102,93%	13,86%

Dari Capaian indikator kerja realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 13,86 % itu dikarenakan adanya kolaborasi dan kerja sama yang baik dengan Pemerintahan Desa selama 1 tahun terakhir dan itu tergambar sebagaimana tabel di atas

2. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	97,52	82.45	118,277

Dari data tersebut dapat kami jelaskan keberhasilan peningkatan realisasi IKM tahun 2025 karena adanya perbaikan pelayanan diberbagai kegiatan sebagaimana dalam RKA pada Kec Palasah.

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Rata-rata Provinsi/ Nasional	Hasil Perbandingan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	97,52	93,08	244:233

Dari tabel di atas dapat dilihat Capaian Relasiasi Kecamatan Palasah berada di atas rata-rata Provinsi dengan perbandingan 244:233

4. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya:

a. Faktor Keberhasilan

- Prasarana Gedung kantor serta area parkir kendaraan yang memadai;
- Pelayanan Administratif tepat waktu dengan terlayani;
- Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan lintas sektor dan seluruh stakeholders;
- Pelayanan yang gratis;
- Tersedianya ruang laktasi bagi ibu menyusui;
- Tersedianya jalur khusus kursi roda bagi penyandang disabilitas;



Prasarana Gedung Kantor Camat Palasah dan area parkir



Jalur khusus kursi roda bagi penyandang disabilitas



Ruang Laktasi Ibu menyusui dan Pelayanan Adminduk Gratis




Sinergitas dan koordinasi Lintas sektoral

b.. Upaya.....17

b. Upaya yang telah dilakukan

- Mengusulkan penambahan pegawai untuk mengganti pegawai yang purna tugas, sebagaimana dokumen di bawah ini:



c. Upaya yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang

- Lebih mengoptimalkan lagi pemanfaatan SDM dan Sarana Penunjang lainnya sesuai dengan SOP dan potensi yang dimiliki kecamatan saat ini.

**REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025**

KECAMATAN PALASAH

NO	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT		LOKASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
		TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA			KEUANGAN (Rp)	%	fisik
UNSUR KEWILAYAHAN								
2	KECAMATAN PALASAH			KEC. PALASAH	2.059.767.090	1.918.843.065	93,16	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah			1.806.806.290	1.672.285.765	92.55	
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	100%	Kec. Palasah	10.913.400	10.913.400	100	Dokumen
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Renstra dan Renja Perangkat daerah	2	Kec. Palasah	1.875.000	1.875.000	100	
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokuman RKA dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan RKA	1	Kec. Palasah	1.625.000	1.625.000	100	
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1	Kec. Palasah	1.937.000	1.937.000	100	
-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan DPA perubahan	1	Kec. Palasah	1.599.400	1.599.400	100	
-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA	1	Kec. Palasah	1.677.000	1.677.000	100	
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dengan baik	1	Kec. Palasah	1.100.000	1.100.000	100	
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan	2	Kec. Palasah	1.100.000	1.100.000	100	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%		1.579.070.926	1.458.576.974	92.37	Dokumen

-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terdistribusinya gaji dan Tunjangan ASN	14	Kec. Palasah	1.575.120.926	1.454.626.974	92.35	
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan akhir tahun SKPD	1	Kec. Palasah	1.100.000	1.100.000	100	
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan tepat waktu	4	Kec. Palasah	2.850.000	2.850.000	100	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%		8.250.000	8.250.000	100	Barang
-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Batik untuk pegawai	1	Kec. Palasah	8.250.000	8.250.000	100	
4	Administrasi Umum		100%		44.145.800	43.960.800	99.58	ATK
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpeliharanya Instalasi Listrik kantor Dengan Baik	12	Kec. Palasah	1.500.000	1.500.000	100	
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lancarnya pelayanan kehumasan dan pelayanan Publik	12	Kec. Palasah	7.276.000	7.276.000	100	
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Kebutuhan Peralatan Rumah tangga Kantor	12	Kec. Palasah	2.500.000	2.500.000	100	
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kegiatan logistik kantor	12	Kec. Palasah	14.137.500	14.137.500	100	
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian umum dan kehumasan	12	Kec. Palasah	6.807.300	6.807.300	100	
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian dan kehumasan	3	Kec. Palasah	10.000.000	10.000.000	100	
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian dan kehumasan	1	Kec. Palasah	1.925.000	1.740.000	90,39	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%		16.000.000	15.991.000	99.94	Barang
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya kelengkapan kerja pegawai	3	Kec. Palasah	16.000.000	15.991.000	99.94	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%		142.426.164	118.645.599	83,3	Dokumen
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian dan kehumasan	12	Kec. Palasah	36.970.164	25.165.599	68.07	

	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor	12	Kec. Palasah	105.456.000	93.480.000	88.64	
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%		6.000.000	6.000.000	100	Barang
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik	1	Kec. Palasah	1.000.000	1.000.000		
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan mesin lainnya	1	Kec. Palasah	5.000.000	5.000.000		
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		0	Kec. Palasah	0	0	0	
B		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				160.553.200	154.149.700	96.01	
7		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	Kec. Palasah	152.500.000	146.096.500	95.80	Dokumentasi
	-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Ikutsertanya masyarakat dalam pembinaan kecamatan sehat	12	Kec. Palasah	152.500.000	146.096.500	95.80	
8		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		100%	Kec. Palasah	5.447.500	5.447.500	100	Dokumentasi
	-	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Pelayanan Administrasi tepat waktu	1	Kec. Palasah	1.975.000	1.975.000	100	
	-	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Pelayanan Administrasi tepat waktu	1	Kec. Palasah	2.000.000	2.000.000	100	
	-	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat	13	Kec. Palasah	1.472.500	1.472.500	100	
9		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100%	Kec. Palasah	2.605.700	2.605.700	100	Dokumentasi

	-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terseleenggaranya pemerintahan yang baik dan efektif		Kec. Palasah	2.605.700	2.605.700	100	
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.125.000	4.125.000	100	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			100%	Kec. Palasah	4.125.000	4.125.000	100	Dokumentasi
	-	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan Lembaga		Kec. Palasah	1.737.500	1.737.500	100	
	-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan pembinaan dengan baik	13	Kec. Palasah	2.387.500	2.387.500		
D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					6.125.000	6.125.000	100	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100%	Kec. Palasah	6.125.000	6.125.000	100	Dokumentasi
	-	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya sinergitas antar lembaga/Dinas/dan OPD lintas sektoral dengan baik	13	Kec. Palasah	2.750.000	2.750.000	100	
	-	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	terjalinya harmonisasi dengan tokoh	13	Kec. Palasah	3.375.000	3.375.000	100	
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					65.869.500	65.869.500	100	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			100%	Kec. Palasah	65.869.500	65.869.500	100	Dokumentasi

	-	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Meningkatnya jiwa Nasionalisme	13	Kec. Palasah	34.202.500	34.202.500	100	
	-	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya kegiatan PHBI/MTQ dengan baik	13	Kec. Palasah	31.667.000	31.667.000	199	
F		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100%		16.288.100	16.288.100	100	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100%	Kec. Palasah	16.288.100	16.288.100	100	Dokumentasi
	-	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	terfasilitasinya pelayanan umum	1	Kec. Palasah	1.575.000	1.575.000	100	
	-	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya kegiatan perencanaan pembangunan ditingkat Kecamatan	1	Kec. Palasah	9.432.000	9.432.000	100	
	-	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Peran aktif lembaga kemasyarakatan meningkat	1	Kec. Palasah	2.000.000	2.000.000	100	
	-	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi pembinaan dan pengawasan dengan baik	1	Kec. Palasah	3.281.100	3.281.100	100	

Palasah, Januari 2026

Kabupaten Palasah,



DIAN EKA RAHADIAN, S.Sos.

Palasah

NIP. 19830123210011012

Rapat Koordinasi Forkopimcam

dokumentasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025:



Rapat Koordinasi Forkopimcam



Kegiatan Keagamaan Patayat NU



Monev Pengelolaan Keuangan Desa



Monev Pengelolaan Keuangan Desa



Pelaksanaan Kegiatan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (Pelaminan Palasah)



Kegiatan Hari Jadi Desa



Musrenbang Kecamatan



Monotorin SPPG Trajaya



Kegiatan Geber Jum'at Berkah



Kegiatan Geber Jum'at Berkah

1. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

No.	Program	Pengampu	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian dan Kasubag KPEP	1.806.806.290
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	160.553.200
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	4.125.000
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kasi Trantib	6.125.000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kasi Kesejahteraan Sosial (KESOS)	65.869.500
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kasi PPM, Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dan Kasi Trantib	16.288.100

2. Efisiensi anggaran jika IKU mencapai 100%.

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada sasaran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas yaitu 116,79% atau sebesar Rp 1.918.843.065,- dari pagu anggaran Rp 2.059.767.090,- dengan realisasi hemat anggaran Rp140.924.025,- atau sebesar 6,84%.

Berdasarkan hasil analisis pada tujuh informasi di atas, Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan instrumen yang kompatibel untuk mengukur capaian pada sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang lebih baik dan berkualitas pada kantor kecamatan Palasah.

3.1 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kegiatan (%)	Serapan Anggaran (%)
1	Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas	Indek Keuasan Masyarakat (IKM)	94,78	93,16

Berdasarkan tabel di atas, terdapat anggaran sebesar 6,84% atau Rp140.924.025,- yang tidak terserap. Anggaran yang tidak terserap tersebut merupakan anggaran untuk Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai tidak terserap karena pada Bulan Agustus terjadi Mutasi Pimpinan dan di gantikan oleh plt.

Info Grafis.....27

IKU 1

PDRB (ADHK)

Meningkatnya Produktivitas Daerah

Capaian Tahun 2025
92,68 %

Target	Realisasi
2,059 k	1,908 k

Realisasi Tahun 2024

2,060 k

Target Akhir RPD

2,147 k

Capaian Tahun 2024

95,95 %

Realisasi
Provinsi/Pusat

93,08k

Faktor yang Mempengaruhi

Sumberdaya dan Potensi Wilayah Kecamatan palasah berada di wilayah antara zona Industri dan Kawasan Pertanian dengan musim yang cukup baik sehingga bisa sangat menunjang dalam pelaksanaan program yang dilaksanakan Kecamatan melalui Renstra Tahunan

Program yang Mendukung

Prasarana Gedung kantor serta area parkir kendaraan yang memadai;
Pelayanan Administratif tepat waktu dengan terlayani;
Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan lintas sektor dan seluruh stakeholders;
Pelayanan yang gratis;
Tersedianya ruang laktasi bagi ibu menyusui;
Tersedianya jalur khusus kursi roda bagi penyandang disabilitas;

Efisiensi

Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukutan capaian kinerja Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 sebesar 116,79%. Atau sebesar Rp. 1.918.843.065,- dari pagu Rp. 2.059.767.090,- dengan realisasi hemat anggaran Rp140.924.025,- atau sebesar 6,84%.

Tren PDRB (ADHK)





04

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Palasah Tahun 2025 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan Renstra, perbandingan dengan Jawa Barat/Nasional/dll, kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilaksanakan dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian di tahun selanjutnya.

Capaian kinerja Kecamatan Palasah pada Tahun 2025 yaitu sebesar 97,52%. Sasaran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas belum tercapai maksimal sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan capaian di tahun mendatang, diantaranya:

1. **Digitalisasi Pelayanan (Digital Service):** Mengembangkan atau mengoptimalkan sistem pelayanan berbasis online (aplikasi/website) yang mempermudah warga mengurus dokumen kependudukan atau perizinan dari rumah tanpa harus ke kantor kecamatan.
2. **Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan:** Melakukan rehabilitasi loket pelayanan agar lebih nyaman, penyediaan ruang tunggu ramah difabel/anak/lansia, dan pengadaan perangkat penunjang (komputer/scanner) yang lebih cepat.
3. **Pelatihan *Front Office* (Capacity Building):** Melakukan pelatihan peningkatan kompetensi, keramahan, dan respon cepat bagi staf pelayanan (*front office*) untuk memastikan pelayanan lebih berkualitas dan memuaskan.
4. **Optimalisasi Sistem Pengaduan:** Memperkuat sistem pengelolaan pengaduan masyarakat (feedback) yang responsif, transparan, dan terukur agar permasalahan pelayanan dapat segera diperbaiki.
5. **Pelayanan Jemput Bola (Mobile Service):** Melakukan jemput bola secara rutin ke desa-desa di Kecamatan Palasah untuk melayani dokumen kependudukan atau dokumen sosial lainnya, khususnya bagi warga yang kesulitan akses ke kecamatan

Kecamatan Palasah telah menggunakan sumber daya pada Tahun 2025 sesuai dengan peruntukannya sehingga dapat kami sampaikan efisiensi anggaran untuk sasaran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas dengan capaian Kegiatan 94,78% atau Rp 1.918.843.065,- dari Anggaran Rp. 2.059.767.090,-.

Dengan tersusunnya LKIP Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka ini kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan evaluasi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Palasah Tahun 2025 kami susun dan kami sampaikan untuk bahan seperlunya.

CAMAT PALASAH



DHENY EKA RAHADIAN, S.Sos.
Perdana
NIP. 19830123210011012



LAMPIRAN

LAMPIRAN

- ❖ Perkin
- ❖ Cascading
- ❖ Dokumentasi penyerahan LKIP kepada pimpinan
- ❖ Bukti sebar LKIP dan Dokumentasi pembahasan LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup PD
- ❖ Dokumentasi pemberian penghargaan bagi pegawai dengan kinerja terbaik
- ❖ Pencapaian/prestasi PD (jika ada)
- ❖ SK Tim LKIP



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **ABDUL AJID, S.Sos., M.M.**
Jabatan : Camat Palesah
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. DEDI SUPANDI**
Jabatan : Pj. Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua
H. DEDI SUPANDI

Majalengka, 6 Januari 2025
Pihak Pertama,

ABDUL AJID, S.Sos., M.M.
NIP. 19710808 196253 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN PALASAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50 Nilai

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 1.857.463.416,00	APBD
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 166.318.200,00	APBD
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 8.500.000,00	APBD
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 9.662.500,00	APBD
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 85.404.500,00	APBD
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 17.663.100,00	APBD
	JUMLAH	Rp 2.142.961.716,00	


 P. Bupati Mewahingka

H. DEDI SUPANDI

Mewahingka, 6 Januari 2025
 Camat Palasah,


ABDUL AJID, S.Sos., M.M.
 NIP. 19710809 199203 1 005

❖ Perkin Perubahan



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **VENI VICTORUDDIEN, Kp., S.Pi., M.Si.**

Jabatan : **Pt. Camat Patasah**
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. EMAN SUHERMAN, M.M.**

Jabatan : **Bupati Majalengka**
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Drs. EMAN SUHERMAN, M.M.

VENI VICTORUDDIEN, Kp., S.Pi., M.Si.
NP. 19770917 200501 1 012

Oktober 2025

Pihak Pertama,

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN PALASAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.50 Nilai

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Rp 1.806.806.240,00	APBD
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 100.553.200,00	APBD
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 4.125.000,00	APBD
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 6.125.000,00	APBD
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 65.964.500,00	APBD
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 16.288.100,00	APBD
	JUMLAH	Rp 2.059.787.090,00	



Drs. EMAN SUHERMAN, M.M.




VENI VICTORUDDIEN, Kp., S.PL, M.Si.
NIP. 19770317 200501 1 012

Oktober 2025

Palasah,

CASCADING



Bukti sebar LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup PD Pencapaian/prestasi PD



- ❖ Juara II Kecamatan Terinovatif pada Majalengka Innovation Awards 2025
- ❖ Juara III Majalengka Yanlik Festival Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

KECAMATAN PALASAH

Alamat: Jalan Raya Waringin No. 188 Telp./Fax. (0233) 881076 Palasah Majalengka 45475
email: kecpalasah2014@gmail.com website: www.palasah.kec.majalengkakab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PALASAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR. 000.7.5/10/Sekret-2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KECAMATAN PALASAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025

CAMAT PALASAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

15.. Peraturan Daerah....

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN CAMAT PALASAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR000.7.5/10/Sekret-2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KECAMATAN PALASAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KECAMATAN PALASAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2025

- Penanggung Jawab : Camat Palasah
- Ketua Pelaksana : Sekretaris Kecamatan Palasah
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan pada Sekretariat Kecamatan Palasah
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kecamatan Palasah
2. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Palasah
3. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Palasah
4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Palasah
- Penyusun bahan/editing : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat dan penyelaras Kecamatan Palasah
- Pelaksana Teknis : WARSA, Bendahara Kecamatan Palasah
- Pelaksana Administrasi : WAHYUDIN, S.IP., Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Palasah



Camat Palasah,

HANY EKA RAHADIAN

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN CAMAT PALASAH KABUPATEN
MAJALENGKA
NOMOR .000.7.5/10/Sekret-2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KECAMATAN PALASAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2025

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KECAMATAN PALASAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2026

A. Penanggungjawab.

1. Memberikan arahan kepada seluruh tim mengenai penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menetapkan hasil akhir penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025 menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025.

B. Ketua Pelaksana.

1. Membantu Penanggung jawab memimpin penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025.
2. Mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh tim dalam kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025.

C. Sekretaris.

1. Membantu Ketua Pelaksana menyusun jadwal kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025.
2. Mengadministrasikan seluruh kegiatan tim dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025.
3. Mendokumentasikan hasil kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025.

D. Anggota

Membantu Ketua Pelaksana dalam pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025 dari lingkup seksinya masing-masing.

E.. Pelaksanaan.....

E. Pelaksanaan Teknis

Membantu Sekretaris dan Anggota dalam penyiapan bahan-bahan dalam rangka kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025.

F. Pelaksana Administrasi.

Membantu Sekretaris dalam pengumpulan data-data baik dari seksi – seksi maupun dari sumber lain bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025.

Camat Palasah,

DHANY EKA RAHADIAN